

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTÁRA NASIONAL INDONESIA/ KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pembebasan seluruhnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, para veteran Republik Indonesia, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Paĥlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehermatan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomer 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pajak dan Retda adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Kepala Badan Pajak dan Retda adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut UPPRD adalah Unit Felayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
- 8. Kepala UPPRD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pajak dan Retda yang berada di wilayah Kecamatan.
- 9. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah guru dan tenaga kependidikan tetap/penuh waktu pada satuan pendidikan usia dini, dasar dan menengah umum, kejuruan dan/atau keagamaan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.
- 10. Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi tetap/penuh waktu baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil.
- 11. Perintis Kemerdekaan adalah perintis kemerdekaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
- 12. Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Veteran adalah para veterar Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah organisasi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
- 14. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- 15. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
- 16. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
- 17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
- 18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 19. Purnawirawan adalah purnawirawan TNI/Polri.
- 20. Pensiunan adalah pensiunan Pengawai Negeri Sipil tidak termasuk pensiunan BUMN.
- 21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 22. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaar dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.

BAB II

PEMBEBASAN PBB-P2

Pasal 2

Pembebasan seluruhnya sebesar 100% (seratus persen) atas PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada wajib pajak :

- a. orang pribadi yang berprofesi sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, termasuk pensiunannya;
- b. orang pribadi yang merupakan Veteran dan Perintis Kemerdekaan;
- c. orang pribadi penerima gelar Pahlawan Nasional;
- d. orang pribadi penerima Tanda Kehormatan berupa Bintang dari Presiden Republik Indonesia;
- e. orang pribadi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur;
- f. orang pribadi Purnawirawan; dan/atau
- g. orang pribadi Pensiunan.

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan permohonan dari wajib pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi KTP pemohon dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi;
 - c. fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan;
 - d. fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan;
 - f. fotokopi keputusan sebagai Pensiunan;
 - g. fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PEB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia; dan
 - h. fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Guru dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan sebagaimana tercantum dalam Format 7 atau Format 8 atau Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diajukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Objek Pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang diberikan pembebasan PBB-P2 sebagai nana dimaksud dalam Pasal 2 telah meninggal dunia, permohonan dapat diajukan oleh janda/dudanya atau keluarganya dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan garis keturunan 3 (tiga) derajat ke bawah, untuk wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
 - b. sampai dengan garis keturunan 2 (dua) derajat ke bawah, untuk wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf f, dan huruf g,

dengan dilengkapi dengan fotokopi Buku Nikah atau Kartu Keluarga yang menunjukkan hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (6) Dalam hal ketentuan persyaratan atas fotokopi Buku Nikah atau Kartu Keluarga yang menunjukkan hubungan perkawinan atau kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat cipenuhi, maka dapat diganti dengan penetapan/putusan pengadilan yang secara materi dapat menjelaskan hubungan perkawinan atau kekeluargaan dengan wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (7) Dalam hal pengurusan pengajuan permohonan pembebasan PBB-P2 secara kolektif cleh pengurus LVRI, tetap diwajibkan adanya permohonan pembebasan PBB-P2 dari masing-masing wajib pajak orang pribadi.
- (8) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar: Peraturan Gubernur ini.

BAB [[

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan

Pasal 4

- (1) Berdasarkan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UPPRD melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan dan persyaratannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak jika permohonan dan persyaratannya tidak lengkap;
 - b. memproses pemberian pembebasan PBB-P2 jika permohonan dan persyararannya telah lengkap; dan

- c. menolak permohonan pembebasan PBB-P2 dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian permohonan yang disertai dengan tanda terima.
- (3) Terhadap wajib pajak yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan PBB-P2 dengan melengkapi seluruh kekurangan persyaratan permohonan.
- (4) Bentuk formulir penelitian administrasi permohonan pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) UPPRD dapat melakukan penelitian di lapangan untuk menguji kebenaran atas keadaan wajib pajak dan objek pajak.
- (2) Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara penelitian yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan membuat laporan hasil penelitian.
- (3) Format Berita Acara Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 3 dan Format 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang dinyatakan telah lengkap.

Bagian Kedua

Keputusan Pembebasan PBB-P2

Pasal 7

- (1) Kepala UPPRD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan memberikan Keputusan Pembebasan PBB-P2.
- (2) Format Keputusan Pemberian Pembebasan/Penolakan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Format Keputusan Pemberian Pembebasan PBB-P2 Secara Kolektif sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya oleh Kepala UPPRD.
- (2) Penyampaian Keputusan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan tanda terima.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur in: mulai berlaku:

- permohonan pembebasan PEB-P2 untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Veteran Perdamaian, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya, yang telah diberikan Keputusan Pembebasan Sebagian PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 yang telah diterbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2 dan belum dibayar PBB-P2 dinyatakan dibatalkan dan wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. permohonan pembebasan PBB-P2 untuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Perdamaian, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya, sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini yang telah diberikan Keputusan Pembebasan Sebagian PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagiar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaar Kepada Veteran Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 yang telah diterbitkan Keputusan Pembebasan PBB-P2 dan telah dibayar PBB-P2, tidak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran PBB-P2.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI, serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2019 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> > ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 61019

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2019 Tanggal 24 April 2019

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Permohonan Pembebasan PBB-P2
2	Format 2	Formulir Penelitian Administrasi Permohonan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Percesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependicikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi. Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
3	Format 3	Berita Acara Penelitian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
4	Format 4	Laporan Hasil Penelitian Lapangan
5	Format 5	Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Pembebasan, Penolakan Pembebasan PBB- P2
6	Format 6	Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah tentang Pemberian Pembebasan PBB-P2 Secara Kolektif.
7	Format 7	Surat Pernyataan Rektor/Direktur Perguruan Tinggi
8	Format 8	Surat Pernyataan Kepala Suku Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Ketua Yayasan/
9	Format 9	Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Nomor

Jakarta,

Sifat

Hal

Lampiran

: Permohonan Pembebasan

PBB-P2

Kepada

Yth. Kepala UPPRD......

Ċi

Jakarta

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor......... Tahun....... tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan PBB-P2 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama Wajib Pajak
- 2. Alamat
- 3. Kelurahan
- 4. Kecamatan
- 5. Kabupaten/Kota*)
- 6. Nomor Telepon
- 7. Objek pajak:
 - a. Nomor Objek Pajak
 - b. Alamat Objek PBB-P2:
 - c. Tahun PBB-P2 Terutang:

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Wajib Pajak

Keterangan

^{*)} coret yang tidak perlu

FORMULIR PENELITIAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

N.	Persyaratan PBB-P2	Penelitian I	Persyaratan	Keterangan	
No.		Ada	Tidak Ada		
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandangani oleh wajib pajak atau kuasa				
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan				
3	Identitas wajib pajak/KTP atau KTP yang dikuasakan	-			
4	fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi				
5	fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang				
6	fotokopi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan	-			
7	fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan				
8	fotokopi keputusan sebagai Pensiunan				
9	fotokopi surat keterangan kematian dalam hal wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia				
10	fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan				
11	Surat Pernyataan dari pimpinan, untuk pemohon Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi				
12	Fotokopi KK atau fotokopi Buku Nikah atau fotokopi Keputusan/ Penetapan Pengadilan yang menunjukkan hubungan kekeluargaan atau hubungan perkawinan dalam hal wajib pajak orang pribadi penerima pembebasan PBB-P2 telah meninggal dunia				

Keterangan

^{**)} ada/tidak ada diberi tanda ($\sqrt{}$)

BERITA ACARA

PENELITIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

	NOMOR		
Pada hari inibahwa ini	tanggalbulan	, tahun, yang bertanda	angan di
Nama :		NIP :	
dikemukakan dalam Sui Perkotaan Kepada Guru Tinggi, Veteran Republik Penerima Tanda Kehorma	rat Permohonan Pembe dan Tenaga Kependid Indonesia, Perintis K atan, Mantan Presiden Purnawirawan Tentara	Kepala UPPRD Nomor benelitian lapangan atas objek pajak y basan Pajak Bumi dan Bangunan Perde kan, Dosen dan Tenaga Kependidikan F emerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan lan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gube Nasional Indonesia/Kepolisian Republik as:	ang telah saan dan Perguruan Nasional, ernur dan
1. Nama Wajib Pajak	:,		
2. Alamat Wajib Pajak			
3. Alamat Objek Pajak	:		
4. SPPT Tahun	:		
5. Pajak Terutang	:		
Berita Acara ini dibuat de	ngan sebenarnya denga	n mengingat SUMPAH JABATAN.	
		Jakarta,	
Wajib Paja	ak,	Peneliti,	
Nama	<u>.</u>	Nama NIP	
		Menyetujui	
	-	Kepala Subbagian Tata Usaha UPPF	₹D,
		Nama NIP	
	Meneta Kepala I		
H.			

Nama NIP.....

		Kota Administrasi : 5. Nama dan alamat Ahli Waris Wajib Pajak : 1.	3. No. Seri SPPT/ SKPD * 1. Alamat Kelurahan Kecamatan	I. Data mengenai Wajib Pajak :1. NOP PBB-P2 :2. NPWPD :	Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal Penelitian
5. 6. 7. dst	φ, φ, φ,	 H	:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::		NOMOR NOMOR
			₹₩:		AN

6. Pekerjaan

4.4.2.2.2.	IV.	III.			-	NO.
	Hasil Peneliti	Data lainnya yang berl 1. Keputusan angsura 2. Surat Keberatan/B 3. Nomor dan Tanggal 4. Nomor dan Tanggal 5. Nomor dan Tanggal 6. Tanggal Pelelangan	Catatan : Fo		2	TAHUN PAJAK
	Hasil Penelitian Administrasi :	 Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan: Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak Surat Keberatan/Banding Nomor dan Tanggal Surat Teguran Nomor dan Tanggal Surat Paksa Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita Tanggal Pelelangan 	tokopi SPPT PBB-2/SKPI		ω	Data mengenai Tunggakan PBB-P2: TAHUN PAJAK NOP PBB-P2
		penagihan: pembayaran pajak . Sita dan Risalah Sita	Catatan: Fotokopi SPPT PBB-2/SKPD/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar di		4	NO DAN TANGGAL SPPT PBB-2/SKPD*
		** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			S	JUMLAH PBB-P2 YG HARUS DIBAYAR
			lampirkan	F	6	JUMLAH PB DII TANGGAL
					7	JUMLAH PBB-P2 YG TELAH DIBAYAR TANGGAL Rp.
					8	JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2

Keterar			≤. () ()	
Keterangan *) Coret yang tidak perlu	NIP.	Mengetahui, KEPALA SUBBAGIAN UPPRD,	2	Lampiran (surat-surat yang dianggap penting):
NIP.	NIP. Menyetujui, KEPALA UPPRD,	PENELITI I,		
	NIP.	PENELITI II,		

		Fo	ormat 5
KEPUTUS	SAN	KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		NOMOR	
		TENTANG	
PEMBERIA PERDES	N F SAA	PEMBEBASAN/PENOLAKAN PEMBEBASAN*: PAJAK BUMI DAN BANG N DAN PERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA	UNAN
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
KEPALA	\ UI	NIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	•••,
Menimbang	: a	. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembebasan Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2) atas nama Wajib	Paiak
		nomor tanggal yang di UPPRD berdasarkan tanda terima nomor tanggal bulan tahun atas SPPT/SKPD P2*) nomor Tahun Pajak dan di mempertimbangkan hasil penelitian permohonan yang dituangkan Laporan Hasil Penelitian pembebasar PBB-P2 nomor tahun perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembe	PBB- lengan dalam
	b	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hu perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak D tentang Pemberian Pembebasan/Penolakan Pembeb Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Atas Nama;	aerah asan*)
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pr Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kes Republik Indonesia;	ovinsi atuan
	2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;	dan
	3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera Perundang-undangan;	.turan
	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Un Nomor 9 Tahun 2015;	aerah idang
	5.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Daerah;	Pajak
	6.	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;	dan
	7.	Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pembebasan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Te Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Ve Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahl Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Ma Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gube Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indo dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;	enaga eteran awan antan
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	PE	EPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAE TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN/PENOLA EMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN ERKOTAAN KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA	ERAH AKAN, DAN
KESATU :	Me da	emberikan/Menolak*) pembebasan PBB-P2 terutang yang tercan lam SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor	itum . :
		Nama :	
		Alamat	

	b.	Objek Pajak				
		NOP	:	***********************		
		PBB-P2 yang terutang	:			
		Alamat	:	_		
		Kelurahan	:	***************************************		
		Kecamatan	:			
		Kabupaten/				
		Kota Administrasi			***************************************	
MEDITA	D	PBB-P2 yang terutang.			persen) dar	i
KEDUA	: Bes	sarnya PBB-P2 yang naksud pada diktum KES	harus SATU a	dibayar atas dalah sebagai b	s penetapan sebagaimana perikut :	l
	a.	PBB-P2 yang terutang r SPPT/SKPD PBB-P2*)	menur	rut	Rp	
	b.	Besarnya pembebasan (% X Rp)			Rp	
	c.	Jumlah PBB-P2 yang te setelah pembebasan sel (bagian	(a-b)	Rp	
KETIGA	: Kep berl	putusan Kepala Unit Pel laku pada tanggal ditetap	layana kan.	an Pajak dan I	Retribusi Daerah ini mulai	
				Ditetapka pada tang	n di gal	
				KEPALA	UPPRD,	

Tembusan:

Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK CAN RETRIBUSI DAERAH NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAI	C DAN RETRIBUSI CAERAH
-----------------------------	------------------------

- - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPPRD tentang Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

KESATU: Memberikan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Daftar pembebasan PBB-P2 secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ini.

ini mulai berlakt	ıla Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah ı pada tanggal ditetapkar.
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA UPPRD,
	NIP

Tembusan:

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta

Keterangan

*) coret yang tidak perlu

Lampiran	:	Keputusan Pajak dan R	~	•
		Nomor Tanggai		

DAFTAR PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Kelurahan	
Kecamatan	
Kabupaten/Kota Administrasi*)	
Tahun Pajak	

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		PBB-P2 yang Terutang (Rp)	Besarnya pembebasan sebagian PBB-P2 yang terutang		PBB-P2 yang Terutang setelah pembebasan	Keputusan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat		75%	Rp	(Rp)	
1	2	3	. 4	5	6	7	8	9	10
				**************************************	***************************************	**************************************		Proceedings of the Section of Consultation of	***************************************
						hada (ma 1964) nd wynaidd argannai (ma			
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.		***************************************		***************************************	***************************************
						***************************************		11 TO A STATE OF THE STATE OF T	ner But foodook enk) derien ing genorald sengs (anke skeptivi

KEPALA UPPRD,
NIP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertan	ida tangan di bawah ini,
Nama	:
NIDN	
Jabatan	: Rektor/Direktur Perguruan Tinggi
menyatakan	a dengan ini bahwa :
Nama	:
NIDN/NITK	:
adalah bena yang bertuga	ar Dosen/Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi tetap/penuh waktu as sejak tahun dan masih aktif hingga saat ini.
Demikian pe jawab secara	ernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung a hukum atas kebenaran data yang diberikan.
3	Jakarta,

Pembuat pernyataan

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama : NIP :	
Jabatan : Kepala Suku Dinas Pendidikan Agama Kota/Ketua Ya	
menyatakan dengan ini bahwa :	
Nama : NUPTK :	
adalah benar Kepala Satuan Pendidikan yang bertugas sejak tahun dan masih akt	
Demikian pernyataan ini dibuat dengan seber awab secara hukum atas kebenaran data yang	nar-benarnya dan saya bertanggung diberikan.
	Jakarta,
	F e mbuat pernyataan
	(Ttd dan Materai Rp. 6.000)
	(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama : NUPTK : Jabatan : Kepala Satuan Pendidikan	
menyatakan dengan ini bahwa :	
Nama : NUPTK :	
adalah benar Guru dan Tenaga Kependidikan te sejak tahun dan masih aktif hingga saat ini	etap, penuh waktu yang bertugas
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar jawab secara hukum atas kebenaran data yang di	
	Jakarta,
	Pembuat pernyataan
	(Ttd dan Materai Rp. 6.000)
	(Nama Lengkap)